**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagai mana yang dimaksud yaitu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah unsur delik pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a), alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
2. Putusan hakim menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu agar dapat direhabilitasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu harus menunjukan bukti assesmen dari rumah sakit jiwa atau rumah sakit ketergantungan obat, harus adanya ahli kedokteran yang menunjukan sejauh mana kadar ketergantungannya, dan keluarga mengajukan rehabilitasi bagi terdakwa. Pada kenyataannya di dalam persidangan, keluarga terdakwa tidak melakukan upaya-upaya tersebut.

Hakim tanpa upaya tersebut tidak dapat memutus terdakwa untuk direhabilitasi karena biaya rehabilitasi ditanggung oleh keluarga pengguna narkotika itu sendiri.

1. **Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* + - 1. Diharapkan kepada majelis hakim untuk lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi para pengguna (bukan pengedar) narkotika agar pengguna tersebut setelah direhabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah produk undang-undang yang baik dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika, namun melihat pasal-pasal didalamnya beberapa menimbulkan ketidakpastian. Dibutuhkan aturan turunan dari pasal yang dianggap penting dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika.